



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI
PT. ARTHAWENASAKTI GEMILANG
TENTANG
PRAKTIK INDUSTRI MAHASISWA DAN REKRUTMEN ALUMNI

NOMOR: 6.4.2/UN32.5.5.1.5/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam April Dua Ribu Dua Puluh Enam (6-4-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Siswanto: HRD, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Arthawenasakti Gemilang, yang berkedudukan di Jl. Kertanegara No. 85, Desa Girimoyo, Kec. Karangploso, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Praktik Industri Mahasiswa Dan Rekrutmen Alumni yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Praktik Industri Mahasiswa Dan Rekrutmen Alumni.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Praktik Industri Mahasiswa Dan Rekrutmen Alumni antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Malang dengan PT. Arthawenasakti Gemilang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh perwakilan PT Arthawenasakti Gemilang dan prodi terkait.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Praktik Industri Mahasiswa Dan Rekrutmen Alumni minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Praktik Industri Mahasiswa Dan Rekrutmen Alumni pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 01 April 2026 sampai dengan 31 Maret 2027.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin



Ir. Marsono, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 198210272010121002

PIHAK KEDUA,
HRD
PT. Arthawenasakti Gemilang



Siswanto

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

